



PENETAPAN

Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

HJ. RATNA JUWITA USMANAWATI, Tempat / Tanggal Lahir: Bekasi, 12 Januari 1968, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Pisangan Lama II/19 RT/RW. 002/003 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kota Administratif Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Oktober 2023 di bawah Register Nomor : 896/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim., telah mengajukan perubahan nama Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang Bernama HJ. RATNA JUWITA USMANAWATI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 12 Januari 1968, anak dari pasangan suami istri yang Bernama H. USDI dan HJ. SITI MARYAM, sesuai dengan Kutipan akte Kelahiran No. 3275-LT-24102014-0220;
2. Bahwa semua surat-surat atas nama Pemohon yaitu, KTP, KK, dan Akte Kelahiran terdaftar atas nama HJ. RATNA JUWITA USMANAWATI
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon dalam Ijazah dan Akte Perkawinan Pemohon menggunakan nama RATNA JUWITA
4. Bahwa dengan adanya kelalaian tersebut diatas Pemohon Dalam merasa perlu untuk menyamakan nama Pemohon yang tersebut dalam , KTP , KK , Ijazah , Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan Pemohon;

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan No.896/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa walaupun nama Pemohon berlainan KTP , KK , Ijazah , Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan Pemohon tetapi orangnya adalah sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa untuk Menyamakan nama Pemohon dengan maksud agar tidak terjadi perbedaan maka diperlukan Penetapan ijin dari Pengadilan Negri Setempat

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapa Ketua Pengadilan Negri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa penyebutan nama pemohon dalam KTP, KK, dan Akte Kelahiran Pemohon yaitu HJ. RATNA JUWITA USMANAWATI Adalah sama dengan penyebutan nama yang ada di dalam Akte Kelahiran da Akte Pekawinan Pemohon yaitu RATNA JUWITA ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175025201680004 atas nama HJ. Ratna Juwita Usmanawati, yang diberi tanda bukti P -1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3175021301092544 atas nama Kepala Keluarga H. asep Syaiful Azhar, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 3275-LT-24102014-0220 tanggal 15 November 2014 atas nama Ratna Juwita Usmanawati, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Nikah No. 687/88/VIII/94 tanggal 22 Agustus 1994 Drs. Asep Saefu Azhar dengan Ratna Juwita yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pondok Gede, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atas nama Juwita Usmanawati, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 07290 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kotamadya Bekasi atas nama Juwita Usmanawati, yang diberi tanda bukti P-6;

Hal.2 dari 6 hal. Penetapan No.896/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.



7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Juwita, yang diberi tanda P-7

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LILIK PRADUKAWATI YUWONO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak kecil diberi nama Juwita Usmanawati;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi mengenai adanya perbedaan penulisan nama dimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta Kelahiran nama Pemohon ditulis Ratna Juwita Usmanawati, namun dalam Ijasah SMA nama Pemohon ditulis Juwita Usmanawati;
- Bahwa karena pada waktu Pemohon masih sekolah di Sekolah Dasar, Pemohon sering sakit-sakitan, Pemohon oleh orang tuanya diganti nama panggilannya menjadi Ratna;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan satu-satunya dari 7 (tujuh) bersaudara;

2. Saksi DEWI DIANNA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi berteman dengan Pemohon pada saat sekolah di SMP dan SMA;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon, tetapi saksi tidak tahu siapa nama orang tua Pemohon;
- Bahwa pada saat sekolah di SMP dan SMA, Pemohon dipanggil dengan nama Juwita;
- Bahwa saksi belum pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi mengenai adanya perbedaan penulisan nama dimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Akta Kelahiran nama Pemohon ditulis Ratna Juwita Usmanawati, namun dalam Ijasah SMA nama Pemohon ditulis Juwita Usmanawati;

Hal.3 dari 6 hal. Penetapan No.896/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon bernama Hj. Ratna Juwita Usmanawati, lahir di Bekasi, pada tanggal 12 Januari 1968, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 3275-LT-24102014-0220. penulisan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran, KTP, KK ditulis dengan nama Ratna Juwita Usmanawati, namun penulisan nama Pemohon dalam Ijazah dan Akta Kelahiran ditulis Ratna Juwita. Oleh karena ada perbedaan penulisan nama tersebut, Pemohon merasa perlu menyamakan nama Pemohon dalam KTP, KK, Ijazah, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Ratna Juwita Usmanawati dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Asep Saeful Azhar membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Pisangan Lama II No. 19 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Akta Kelahiran atas nama Ratna Juwita Usmanawati membuktikan Pemohon lahir pada tanggal 12 Januari 1968 dari seorang ibu yang bernama Siti Maryam, dan Pemohon diberi nama Ratna Juwita Usmanawati;

Menimbang bahwa sedangkan untuk bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Drs. Asep Saefu Azhar dan Ratna Juwita Usmanawati membuktikan Pemohon dan suaminya tersebut telah menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Agustus 1994;

Menimbang bahwa untuk bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas membuktikan Pemohon telah dinyatakan lulus dari

Hal.4 dari 6 hal. Penetapan No.896/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah di SMA Negeri 1 Bekasi dan diijazah ditulis nama Pemohon Juwita Usmanawati;

Menimbang bahwa untuk P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 07290 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Propinsi Jawa Barat membuktikan Pemohon mempunyai sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam bukti P-6 dan dalam sertifikat nama Pemohon ditulis Juwita Usmanawati;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lilik Pradukawati Yuwono dan Saksi Dewi Dianna yang pada pokoknya menerangkan penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda dimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan AKta Nikah nama Pemohon ditulis Ratna Juwita Usmanawati, sedangkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas dan dalam Sertifikat Hak Milik nama Pemohon ditulis Juwita Usmanawati;

Menimbang bahwa terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas, Hakim berpendapat setelah melihat bukti surat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Pemohon memang terdapat penulisan nama yang berbeda dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon ditulis Ratna Juwita Usmanawati, sedangkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas dan dalam Sertifikat Hak Milik nama Pemohon ditulis Juwita Usmanawati. Adanya penulisan nama yang berbeda-beda tentunya akan menyulitkan Pemohon dikemudian hari berkaitan dengan dokumen tersebut. Oleh sebab itu penulisan nama yang berbeda-beda tersebut perlu disamakan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon menjadi nama Ratna Juwita Usmanawati;

Menimbang bahwa selain itu terhadap maksud Pemohon untuk menyamakan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim tidak melihat adanya motif yang bersifat negatif atas niat Pemohon dimaksud, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Hal.5 dari 6 hal. Penetapan No.896/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa penyebutan nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon yaitu HJ. RATNA JUWITA USMANAWATI adalah sama dengan penyebutan nama yang ada di dalam Akte Kelahiran dan Akte Pekawinan Pemohon yaitu RATNA JUWITA;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2023** oleh: Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Heleni Faerati, S.H.,..... Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HELENI FAERIATI, SH.
MH.

BAMBANG JOKO WINARNO, SH.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp 20.000,00
5. Lain-lain.....	Rp 3.000,00
Jumlah	Rp 163.000,00

Hal.6 dari 6 hal. Penetapan No.896/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal.7 dari 6 hal. Penetapan No.896/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)